



P E N E T A P A N

Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama (Ibu) : **Noviva. S binti Suliantoro Suparno**
NIK : 6471046011790007
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 November 1979
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jalan Bonto Bulaeng, RT. 49, No. 30,
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, yang mana Pemohon telah berpisah dengan suami Pemohon, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto**
NIK : 6471046803020007
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 28 Maret 2002
Umur : 17 tahun 8 bulan

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Bonto Bulaeng, RT. 49, No. 30,
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**
NIK : 6471052603010002
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 26 Maret 2001
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Motor
Tempat kediaman di : Jalan Serindit Blok C-1, RT. 05, No.02
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah Mengandung 5 Minggu, berdasarkan surat keterangan bidan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



4. Bahwa **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** berstatus perawan dan **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** berstatus jejak dan sebagai calon suami **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: 107/Kua.16.09.5/PW.01/10/2019, tanggal 05 November 2019;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto)** dengan calon suami bernama **(Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat penolakan dari KUA Balikpapan Tengah nomor: 107/Kua.16.09.5/PW.01/10/2019, tanggal 05 November 2019, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Surat pernyataan dari Bidan Sri Susilowati, Amd. Keb Kelurahan Gn Bahagia, Jl Serindit nomor: S.I.P NO 058/197/ Sip- T U/12006, tanggal 15 November 2019, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvia Sugianto dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda nomor: 4546/IST/ 2004, tanggal 15 Desember 2004, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Malik Siswanto dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 864/ 2001, tanggal 2 Agustus 2012, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 6471042002090029, atas nama Noviva. S, tanggal 26 September 2017, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan nomor: 6471051805100077, atas nama Suyanto Drs, tanggal 24 -03- 2014, bermatrai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.6).

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto**, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** telah berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan memelihara anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**, karena ia belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto**, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;



- Bahwa ia dan **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup membina rumah tangga seperti menefkahi dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**, karena calon isteri masih berusia 17 tahun 8 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon mertua anak Pemohon yang bernama **Suyanto DRS**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto**, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua/paman **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** sudah melamar **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto**, karena calon isteri tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** dan **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS** telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama **Selvia Sugiyanto binti Sugiyanto** dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS**, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Selvia Sugiyanto binti**

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



Sugiyanto) dengan calon suami bernama **(Fajar Malik Siswanto bin Suyanto DRS)**;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Balikpapan, 26 Nopember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)